



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
KECAMATAN KENDAL  
**KELURAHAN PATUKANGAN**

Jl. Masjid NO. 17 Telp. 0294 381885 & 3691551 Kendal  
Kode Pos 51311

KEPUTUSAN LURAH PATUKANGAN  
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL  
NOMOR : 040 /A /2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KELURAHAN PATUKANGAN KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan / atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kelurahan Patukangan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Patukangan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
  3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang - undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112) Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Perubahannya Peraturan Pelaksana Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 002/313/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pemerintahan Kabupaten Kendal

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Patukangan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas:

1. Penyedia, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
5. Pengujian konsekuensi;
6. Pengklasifikasianinformasidan / ataucarapengubahannya
7. Penetapan Informasi yang di kecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat di akses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

**KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Patukangan  
Pada tanggal : 31 Agustus 2023



**LURAH PATUKANGAN**

**AGUS HERI SETYAWAN, S.E**

Penata Tk I

NIP. 19710525 200604 1 013

**DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (PPID)**  
**KELURAHAN PATUKANGAN KECAMATAN KENDAL**  
**KABUPATEN KENDAL**  
**TAHUN 2023**

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi informasi	Pejabat/Unit / Satker yang menguasai	Penanggung jawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Informasi				Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka waktu Penyimpanan / Retensi Arsip
						Wajib diumumkan secara berkala	Wajib diumumkan serta merta	Wajib diumumkan setiap saat	Informasi yang dikecualikan		
1	Anggaran Kelurahan (DPA)	DPA Dakel	Bendahara dan IT	Lurah		v					
2	Lap. Realisasi Keuangan	Setiap Dana turun	Bendahara PBB dan Seklur	Lurah		V					
3	Data PBB P2 , target dan realisasinya	Setiap bulan	Seklur dan Bendahara PBB		WA ke RT – RT untuk menginformasikan ke warganya		v				
4	C Desa	Setiap ada permintaan dari warga	Seklur dan IT					v			

5	Data Lembaga	Data Rt, RW, LPMK, PKK dan Tokoh masyarakat/ Agama	Seklur dan kasi Pemerintahan				V				
6	Data hasil Pembangunan	Pembangunan yang di danai Dana Kelurahan	Lurah				V				
7	Bencana alam	Banjir	Lurah						V		
8	Data Struktur Kelurahan	Nama Eselon dan Staf	Lurah dan Seklur				V				
9	Profil Kelurahan	Permasalahan yang ada di Kelurahan termasuk BKM dan lain sebagainya	Lurah, Seklur dan Kasi Pemerintahan				V				

10	SPJ (nota, tanda terima)	SPJ sebelum diaudit, tanda terima bisa Nota atau kwitansi	Lurah, Seklur dan semua yang terlibat						V		
11	NIK	Nomor Induk Kependudukan warga							V		
12	Jumlah Penerima bantuan sosial	Penerima PKH, E Warung dan BPJS Miskin	Lurah dan Verifikator						V		

Menyetujui  
**LURAH PATUKANGAN**  
  
**AGUS HERI SETYAWAN, S.E**  
 Penata Tk I  
 NIP. 19710525 200604 1 013